



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO**
Tempat lahir : Lamongan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ngambeg RT.008 RW.001 Desa Ngambeg
Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci lemari merek 808;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973;Dikembalikan kepada Saksi Mulyoso Bin (Alm) Yasir
 - 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam merek BROGUY;
 - 1 (satu) buah celana levis warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merek wadimor.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO bersama-sama dengan Sdr. REGAL (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.



waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah rumah milik Saksi Sdr. Mulyoso yang berada di RT 04 / RW 01, Dsn./Ds. Ngambeg, Kec Pucuk, Kab. Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Ricky Afnar Afan Bin Suprpto pada saat berada di rumah Sdr. Regal (DPO) kemudian keduanya bersepakat untuk mengambil barang di rumah Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir yang berada satu desa dengan terdakwa. Selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa dengan mengenakan baju berkerah warna hitam merk BROGUY, celana jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merk Wadimor bersama dengan Sdr. Regal (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir yang berada di Dusun Ngambeg RT. 008 RW. 001 Desa Ngambeng Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL (DPO) sampai di belakang rumah Saksi Mulyoso kemudian terdakwa melihat pagar rumah saksi korban yang terbuat dari bambu (gedek) diikat dengan kayu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Regal (DPO) masuk melalui pintu belakang kemudian Sdr. Regal (DPO) berusaha untuk membuka pintu belakang akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Regal keluar dari pagar kemudian Sdr. Regal masuk dengan membawa tatah untuk melepas dinding belakang rumah Saksi Mulyoso yang terbuat dari triplek lalu Sdr. REGAL mengambil batang kayu pring tipis dengan panjang kurang lebih 60cm, lalu Sdr. REGAL dengan menggunakan batang kayu pring tersebut memasukkan tangan kananya ke dalam dinding triplek yang sudah terlepas, lalu Sdr. REGAL mengeluarkan kembali tangan kanannya dan membuang kayu pring tersebut, kemudian Sdr. REGAL masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Mulyoso yang diikuti oleh terdakwa di belakangnya, kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REGAL masuk ke dalam kamar belakang, lalu Sdr. REGAL membuka tas yang tercentel di dalam kamar akan tetapi tidak ada barang yang diambil, setelah itu Sdr. REGAL membuka lemari akan tetapi terkunci dan akhirnya Sdr. REGAL merusak kunci pintu lemari tersebut dan Sdr. REGAL mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Regal menuju ke kamar anak dari saksi korban kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dompet anak dari Saksi Korban sedangkan terdakwa berada didepan pintu kamar untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Regal mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 yang pada saat itu berada di rak TV pada ruang tengah kemudian terdakwa mendengar gerakan pintu depan rumah dengan bunyi “kretek kretek” lalu terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi Mulyoso dan lari meninggalkan rumah tersebut kemudian Sdr. Regal menjatuhkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 pada saat berada di dapur depan toilet jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat asal. Namun pada pukul 20.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Faizal Tri Cahyono Bin Mulyoso dan Saksi Heru Prasetyo kemudian dibawa ke Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya diamankan oleh Anggota Opsnal Satreskrim Polres Lamongan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL (DPO) mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL (DPO) tersebut, Saksi Mulyoso Bin Alm. M. Yasir mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Mulyoso Bin Alm M. Yasir:

- Bahwa Terdakwa dan temannya telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang diambil berupa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar yang terkunci, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet anak saksi yang berada didalam kamar anak saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 sempat diambil namun terjatuh sehingga tidak sempat dibawa oleh para terdakwa yang sebelumnya berada di rak TV namun berpindah tempat ke dapur depan toilet ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil barang milik saksi Mulyoso dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan merusak kunci lemari;
- Bahwa saksi melihat pelakunya ada 2 (dua) orang yang ada di dalam rumah, dan pelakunya berhasil di tangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap bersama-sama oleh saksi Faizal Tri Cahyono dan saksi Heru Prasetyo serta warga sekitar kemudian di bawa ke Balai Desa Ngambeg selanjutnya dibawa dan melaporkan ke Polres Lamongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mulyoso mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar;

2. Saksi Faizal Tri Cahyono Bin Mulyoso

- Bahwa Terdakwa dan temannya telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;



- Bahwa yang diambil berupa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar yang terkunci, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet anak saksi korban yang berada didalam kamar anak saksi korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 sempat diambil namun terjatuh sehingga tidak sempat dibawa oleh para terdakwa yang sebelumnya berada di rak TV namun berpindah tempat ke dapur depan toilet ;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil barang milik saksi Mulyoso dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan merusak kunci lemari;
- Bahwa saksi melihat pelakunya ada 2 (dua) orang yang ada di dalam rumah, dan pelakunya berhasil di tangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap bersama-sama oleh saksi Faizal Tri Cahyono dan saksi Heru Prasetyo serta warga sekitar kemudian di bawa ke Balai Desa Ngambeg selanjutnya dibawa dan melaporkan ke Polres Lamongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mulyoso mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi Heru Prasetyo

- Bahwa Terdakwa dan temannya telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang diambil berupa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar yang terkunci, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet anak saksi korban yang berada didalam kamar anak saksi korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 sempat diambil namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh sehingga tidak sempat dibawa oleh para terdakwa yang sebelumnya berada di rak TV namun berpindah tempat ke dapur depan toilet ;

- Bahwa Terdakwa dan temannya mengambil barang milik saksi Mulyoso dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan merusak kunci lemari;
- Bahwa saksi melihat pelakunya ada 2 (dua) orang yang ada di dalam rumah, dan pelakunya berhasil di tangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap bersama-sama oleh saksi Faizal Tri Cahyono dan saksi Heru Prasetyo serta warga sekitar kemudian di bawa ke Balai Desa Ngambeg selanjutnya dibawa dan melaporkan ke Polres Lamongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mulyoso mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena mengambil barang orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Ricky Afnar Afan Bin Suprpto pada saat berada di rumah Sdr. Regal (DPO) kemudian keduanya bersepakat untuk mengambil barang di rumah Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir yang berada satu desa dengan terdakwa. Selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut, terdakwa dengan mengenakan baju berkerah warna hitam merk BROGUY, celana jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merk Wadimor bersama dengan Sdr. Regal (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir yang berada di Dusun Ngambeg RT. 008 RW. 001 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Selanjutnya pada pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL (DPO)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di belakang rumah Saksi Mulyoso kemudian terdakwa melihat pagar rumah saksi korban yang terbuat dari bambu (gedek) diikat dengan kayu, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Regal (DPO) masuk melalui pintu belakang kemudian Sdr. Regal (DPO) berusaha untuk membuka pintu belakang akan tetapi pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Regal keluar dari pagar kemudian Sdr. Regal masuk dengan membawa tatah untuk melepas dinding belakang rumah Saksi Mulyoso yang terbuat dari triplek lalu Sdr. REGAL mengambil batang kayu pring tipis dengan panjang kurang lebih 60cm, lalu Sdr. REGAL dengan menggunakan batang kayu pring tersebut memasukkan tangan kananya ke dalam dinding triplek yang sudah terlepas, lalu Sdr. REGAL mengeluarkan kembali tangan kanannya dan membuang kayu pring tersebut, kemudian Sdr. REGAL masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Mulyoso yang diikuti oleh terdakwa di belakangnya, kemudian Sdr. REGAL masuk ke dalam kamar belakang, lalu Sdr. REGAL membuka tas yang tercentel di dalam kamar akan tetapi tidak ada barang yang diambil, setelah itu Sdr. REGAL membuka lemari akan tetapi terkunci dan akhirnya Sdr. REGAL merusak kunci pintu lemari tersebut dan Sdr. REGAL mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Sdr. Regal menuju ke kamar anak dari saksi korban kemudian mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dompet anak dari Saksi Korban sedangkan terdakwa berada didepan pintu kamar untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Sdr. Regal mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 yang pada saat itu berada di rak TV pada ruang tengah kemudian terdakwa mendengar gerakan pintu depan rumah dengan bunyi “kretek kretek” lalu terdakwa bersama dengan Sdr. REGAL keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi Mulyoso dan lari meninggalkan rumah tersebut kemudian Sdr. Regal menjatuhkan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 pada saat berada di dapur depan toilet jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat asal. Namun pada pukul 20.30 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Faizal Tri Cahyono Bin Mulyoso dan Saksi Heru Prasetyo kemudian dibawa ke Balai Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya diamankan oleh Anggota Opsnal Satreskrim Polres Lamongan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang dirumah korban adalah Sdr. Regal (DPO);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjaga dan mengawasi sekitar pada saat Sdr. Regal (DPO) memasuki rumah korban dan memasuki kamar rumah korban pada saat mengambil barang milik saksi korban, sedangkan Sdr. Regal (DPO) berperan membuka pintu belakang menggunakan tatah dan kayu bambu pada saat masuk kedalam rumah korban selanjutnya Sdr. Regar yang merusak kunci pintu kamar milik saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) buah kunci lemari merek 808;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973;
- 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam merek BROGUY;
- 1 (satu) buah celana levis warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merek wadimor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap telah mengambil barang milik saksi Mulyoso bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Regal (DPO) dengan bekerja sama, Sdr. Regal (DPO) bertugas masuk dan mengambil barang sedangkan terdakwa berjaga dan mengawasi di jalan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) diketahui pemiliknya yaitu Saksi Mulyoso;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Regal (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang diambil berupa mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar yang terkunci, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet anak saksi korban yang berada didalam kamar anak saksi korban dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 sempat diambil namun terjatuh sehingga tidak sempat dibawa oleh para terdakwa yang sebelumnya berada di rak TV namun berpindah tempat ke dapur depan toilet ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) mengambil barang milik saksi Mulyoso dengan cara merusak kunci pintu belakang rumah dengan cara dicongkel dan merusak kunci lemari;
- Bahwa saksi melihat pelakunya ada 2 (dua) orang yang ada di dalam rumah, dan pelakunya berhasil di tangkap 1 (satu) orang yaitu terdakwa;
- Bahwa pelakunya yang berhasil ditangkap bersama-sama oleh saksi Faizal Tri Cahyono dan saksi Heru Prasetyo serta warga sekitar kemudian di bawa ke Balai Desa Ngambeg selanjutnya dibawa dan melaporkan ke Polres Lamongan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mulyoso mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yaitu merupakan rumusan delik dalam setiap pasal-pasal pada suatu Undang-Undang, yang mengandung pengertian bahwa barangsiapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya dan tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO sebagai pelaku perbuatan yang didakwaan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 Ke-5 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan "mengambil barang sesuatu" artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;



Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO tertangkap telah mengambil mengambil uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mulyoso;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan mengenakan baju berkerah warna hitam merk BROGUY, celana jeans warna biru dongker, dan 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merk Wadimor bersama dengan Sdr. Regal (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Mulyoso Bin (Alm) M. Yasir yang berada di Dusun Ngambeg RT. 008 RW. 001 Desa Ngambeng Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01 Desa Ngambeng Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) tersebut dimaksudkan untuk memiliki uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut secara melawan hukum, karena tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Mulyoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) telah mengambil uang tunai sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Mulyoso tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Jam 19.00.Wib bertempat di rumah saksi Mulyoso di Dusun Ngambeg Rt.04 Rw.01



Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Saat itu keadaan rumah saksi Mulyoso sepi sehingga tidak mengetahui. Kemudian saksi Mulyoso beserta keluarganya datang dan mengetahui perbuatan Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO) tersebut, oleh karena Saksi Mulyoso tidak menghendaki perbuatan Terdakwa dan Sdr. Regal (DPO), maka Terdakwa ditangkap oleh saksi Faizal Tri Cahyono dan Saksi Heru Prasetyo bersama dengan warga sekitar sedangkan Sdr. Regal (DPO) berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Sdr. Regal (DPO) dengan tugas masing-masing, yaitu Terdakwa melakukannya bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Regal (DPO) dengan bekerja sama, Sdr. Regal (DPO) bertugas masuk dan mengambil barang sedangkan terdakwa berjaga dan mengawasi di jalan namun yang tertangkap hanya Terdakwa sebab Sdr. Regal (DPO) berhasil kabur dengan membawa uang tunai sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Regal (DPO) dengan bersekutu maka unsur unsur ad.4 telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Regal (DPO) yang masuk ke dalam rumah mempersiapkan diri dengan membawa tатаh. Sebelum masuk mereka merusak kunci pintu belakang rumah dengan dicongkel menggunakan tатаh dan merusak kunci lemari tersebut terlebih dahulu dengan tатаh hingga rusak. Kemudian mereka masuk dan mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berada didalam lemari kamar yang terkunci, uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet anak saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar anak saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973 sempat diambil namun terjatuh sehingga tidak sempat dibawa oleh para terdakwa yang sebelumnya berada di rak TV namun berpindah tempat ke dapur depan toilet ;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ad.5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah kunci lemari merek 808; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973; yang telah disita dari terdakwa dan merupakan barang milik saksi Mulyoso Bin Alm. Yasir, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyoso Bin (Alm) Yasir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam merek BROGUY; 1 (satu) buah celana levis warna Biru Dongker; 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merek wadimor; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY AFNAR AFAN Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci lemari merek 808;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A21s warna Hitam nomor IMEI : 3555305511233973;

Dikembalikan kepada Saksi Mulyoso Bin (Alm) Yasir

- 1 (satu) buah baju berkerah warna hitam merek BROGUY;
- 1 (satu) buah celana levis warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah sarung warna kombinasi merek wadimor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I GDE PERWATA, S.H., M.H., dan ANASTASIA IRENE, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh DWI DARA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leny Muji Astuti, S.H.